



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 444 / KEP / 2024

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA RUMAH TRADISIONAL  
JOGLO JAGALAN II SEBAGAI BANGUNAN CAGAR  
BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemeringkatan Cagar Budaya tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, peringkat cagar budaya tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Joglo Jagalan II sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 5168);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA RUMAH TRADISIONAL JOGLO JAGALAN II SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI.

KESATU : Menetapkan Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Joglo Jagalan II sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi, dengan identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beralamat atau berlokasi di Dukuh Citran RT04/RW04, Kalurahan Jagalan. Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimiliki dan dikelola oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Penetapan Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KELIMA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 NOVEMBER 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS di Jakarta;
  2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
  3. Menteri Kebudayaan di Jakarta;
  4. Pimpinan DPRD DIY; dan
  5. Bupati Bantul,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 444 / KEP / 2024  
TENTANG  
PENETAPAN BANGUNAN CAGAR  
BUDAYA RUMAH TRADISIONAL  
JOGLO JAGALAN II SEBAGAI  
BANGUNAN CAGAR BUDAYA  
PERINGKAT PROVINSI

1. IDENTITAS

Bangunan Cagar Budaya : Rumah Tradisional Joglo Jagalan II

Kalurahan : Jagalan

Kapanewon : Banguntapan

Kabupaten : Bantul

Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta.

Koordinat Tengah : 49 M 433372 m E; 9134445 m S

Ukuran dan/atau Luasan : Pendapa:

Panjang Bangunan	: 8,87 m
Lebar Bangunan	: 7,82 m
Luas Bangunan	: 69,36 m <sup>2</sup>

Dalem :

Panjang Bangunan	: 11,70 m
Lebar Bangunan	: 11,32 m
Luas Bangunan	: 132,44 m <sup>2</sup>

*Pawon* :

Panjang Bangunan	: 19 m
Lebar Bangunan	: 5,3 m
Luas Bangunan	: 101 m <sup>2</sup>

Luas Lahan : 700 m<sup>2</sup>

Ketinggian : 114 m dpl

Batas-batas : Utara : Permukiman penduduk  
Timur : Jalan Kampung  
Barat : Rumah Tradisional Joglo Jagalan I  
Selatan : Gang / Jalan Permukiman

Tahun Pembuatan/ Pembangunan : Abad Ke-19

Periode/Masa : Prasejarah ....  
Klasik (Hindu-Buddha) ....  
Islam ....  
Kolonial ✓

	Kemerdekaan	....
	Modern	....
Bangunan Cagar Budaya	: ✓	Sudah Ditetapkan
	....	Belum Ditetapkan

## 2 DESKRIPSI

Uraian : Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Joglo Jagalan II terletak di Kawasan Cagar Budaya Kotagede. Rumah ini berarsitektur Tradisional Jawa berupa Joglo, menghadap ke selatan serta diperkirakan berusia sekitar 100 tahun. Rumah Joglo merupakan rumah dengan strata tertinggi dalam arsitektur tradisional Jawa.

Rumah tradisional Joglo Jagalan II oleh Penduduk setempat menyebut bangunan ini berikut dengan bangunan joglo di sebelah baratnya sebagai "Joglo Jagalan" yang merujuk pada wilayah administrasi Kalurahan Jagalan yang merupakan lokasi kedua bangunan ini berada.

Rumah Tradisional Joglo Jagalan II memiliki Susunan ruang terdiri atas :

### 1. Pendapa


Pendapa menggunakan atap *Joglo Lawakan* yaitu yang terdiri dari atap *brunjung* dan atap *penanggap*. Denah bangunan berbentuk empat persegi panjang berukuran 8,87 m x 7,82 m. Bahan penutup atap joglo menggunakan genting tanah liat berbentuk *vlaam* dan bubungan berbahan *galvalum* yang dilengkapi dengan ornamen *bongkak*.



Bagian Pendapa dan konstruksi tumpangsari Rumah Tradisional Joglo Jagalan II

Konstruksi atap *brunjung* ditopang oleh empat saka guru dari kayu jati ukuran 17,5 cm x 17,5 cm, tinggi 300 cm. Setiap saka guru berdiri di atas umpak batu andesit bermotif ragam hias padma dengan ukuran lebar atas 20 cm x 20 cm, lebar bawah 34 cm x 34 cm, tinggi 29 cm. Konstruksi atap pendapa berupa sepasang batang *sunduk pamanjang* dan sepasang batang *sunduk panyelak* (*sunduk kili*) yang menghubungkan keempat saka guru menggunakan teknik sambung purus. Di antara *sunduk pamanjang* dan *bandar pamanjang* masing-masing terdapat sebuah ornamen *sesanten/santen* yang sekaligus berfungsi sebagai membuat kaku antar balok *sunduk* dan *pamidhangan*. Konstruksi *Pamidhangan* membentuk denah persegi panjang dengan pemasangan *blandar pamanjang* dan *blandar panyelak* dipasang di atas *mayangkara* pada ujung atas saka guru.

Konstruksi *tumpang sari* di bagian *pamanjang* dan *panyelak* masing-masing terdiri dari 3 batang bersusun ke arah dalam (*singup*) dan ke arah luar (*lar-laran*). Pertemuan *blandar* antara *pamanjang* dan *panyelak* di bagian sudut menyisakan bagian *gimbal*. Komponen *gimbal* tidak dibuat pada *blandar lar-laran* paling atas karena bagian sudut pertemuan antara *blandar lar-laran panyelak* dan *blandar lar-laran pamanjang* bersambungan dengan *dudur pananggap* di keempat sudut. Konstruksi ini merupakan karakteristik bentuk Joglo gaya Surakarta.



Karakteristik khusus pada konstruksi tumpang sari di pendapa Rumah Tradisional Joglo Jagalan II

Di bagian tengah *pamidhangan* terdapat *dhadha paesi* yaitu balok yang melintang di tengah-tengah antara dua *blandar pamanjang* berupa kayu berornamen ukiran. Balok ini dinamakan "*dhadha paesi*" yang berarti *dhadha* yang dipaes atau dihias dengan ukiran. Pada perkembangannya, nama *dhadha paesi* berubah menjadi "*dhadha pesi*" dan "*dhadha peksi*" (Yuwono Sri Suwito, 2021: 102). Komponen *dhadha paesi* berfungsi teknis untuk memperkuat sambungan *blandar pamidhangan*. Pada bagian bidang tengah *tumpang sari* terdapat *uleng* berupa plafon papan kayu pada balok *singup* teratas.

Pendapa memiliki 12 saka *pananggap* berukuran 17 cm x 17 cm, tinggi 216 cm. Saka *pananggap* didirikan di atas umpak berukuran dasar 20 cm x 20 cm dan 17 cm x 17 cm sisi atas serta tinggi 25 cm. Pada setiap pertemuan/sambungan antara saka *pananggap* dengan *blandar pananggap* terdapat *geganja* dari kayu berprofil. Bagian *empyak* (kerangka atap) pendopo bagian *brunjung* dan *pananggap* menggunakan *usuk* kayu yang disusun model *ri gereh* (susunan usuk yang tegak lurus dengan *blandar-pengeret*, sehingga bertumpu pada *dudur*). *Dudur* pada bagian *pananggap* dihias dengan ukiran bermotif flora.

Seluruh konstruksi pendapa, kecuali komponen *dhadha paesi* memiliki warna natural kayu tanpa dicat. Lantai pendapa berupa tegel warna abu-abu berukuran 30 cm x 30 cm. Permukaan lantai pendapa lebih tinggi 44 cm dari permukaan tanah.

## 2. Longkangan

Bagian ini merupakan ruang terbuka di antara bangunan pendapa dan dalem, berada di sebelah utara pendopo, dan berukuran lebar 2,87 m.

### 3. Dalem

Dalem memiliki atap berbentuk *Joglo Lawakan pacul gowang* dengan dua susun atap dengan penutup atap berupa genting serta memiliki denah persegi berukuran 11,70 m x 11,32 m. Terdapat tambahan perpanjangan atap emper di sisi depan (selatan) dan samping sisi timur.

Di bagian depan dalem terdapat teras berukuran 10 m x 2,6 m. Atap emper dengan penutup atap genting. Bagian tepi depan/selatan emper ditopang dengan empat buah saka berukuran 13,5 cm x 12,5 cm. Di bawah saka, masing-masing terdapat umpak batu andesit berukuran 15 cm x 15 cm pada bagian atas dan di bagian bawah 20 cm x 20 cm, tinggi 13 cm. Pada dinding timur emper/teras terdapat pintu panel kayu berdaun ganda, berukuran 180 cm x 87 cm. Pada tepi lantai emper terdapat anak tangga berjumlah satu buah dengan lebar 40 cm, tinggi 20 cm. Penutup lantai berupa tegel warna abu-abu berukuran 20 cm x 20 cm.



Bagian emper dalem dari sudut tenggara


Konstruksi atap dalem ditopang oleh empat saka guru berukuran 19 cm x 19 cm berdiri di atas umpak berbahan batu bermotif hias padma ukuran bagian bawah 49 cm x 49 cm dan bagian atas 24 cm x 24 cm serta tinggi 32 cm. Konstruksi *pamidhangan* dan *tumpangsari* menyerupai bentuk di bagian pendapa namun di bagian dalem dicat warna putih.

Konstruksi atap dalem disangga oleh empat saka guru yang dihubungkan dengan sepasang batang *sunduk pamanjang* dan sepasang batang *sunduk panyelak* (*sunduk kili*) menggunakan teknik sambung purus. Di antara *sunduk pamanjang* dan *bandar pamanjang* tersebut masing-masing terdapat sebuah ornamen *sesanten/santen* yang sekaligus berfungsi sebagai membuat kaku antar balok *sunduk* dan *pamidhangan*. Konstruksi *Pamidhangan* membentuk denah persegi panjang dengan pemasangan *blandar pamanjang* dan *blandar panyelak* dipasang di atas *mayangkara* pada ujung atas saka guru. Baik ornamen *santen* maupun *mayangkara* dihias dengan ukiran bermotif flora dengan cat warna hitam dan warna emas. Pengunci *blandar tumpangsari* teratas disebut sebagai *emprit gantil* dalam bentuk ornamen *kebenan* di keempat sudut balok *takir brunjung*.



Saka guru, pamidhangan, dan tumpangsari pada bagian dalem

Konstruksi *tumpangsari* di bagian *pamanjang* dan *panyelak* masing-masing terdiri dari 2 batang bersusun ke arah dalam (*singup*) dan 3 batang ke arah luar (*lar-laran*). Pertemuan *blandar* antara *pamanjang* dan *panyelak* di bagian sudut menyisakan bagian *gimbal*. Komponen *gimbal* tidak dibuat pada *blandar lar-laran* paling atas karena bagian sudut pertemuan antara *blandar lar-laran panyelak* dan *blandar lar-laran pamanjang* bersambungan dengan *dudur pananggap* di keempat sudut. Kondisi ini identik dengan konstruksi yang terdapat pada bagian pendapa, yang menandakan karakteristik bentuk Joglo gaya Surakarta.




Karakteristik khusus pada konstruksi tumpangsari di dalem Rumah Tradisional Joglo Jagalan II

Di bagian tengah *pamidhangan* terdapat *dhadha paesi* merupakan balok yang melintang di tengah-tengah antara dua *blandar pamanjang* berupa kayu berornamen ukiran. Balok ini dihias sulur-suluran yang dicat warna keemasan dan hitam.

Interior dalem terdiri atas *jogan* (ruang utama) berukuran 11,32 m x 8,47 m dan di bagian utara saka guru terdapat tiga ruang sentong (*senthong*). sentong berupa tiga ruang berderet barat-timur. Ketiga sentong disekat dinding pasangan bata berplester. Setiap sentong memiliki satu pintu menghadap ke selatan (ruang dalem).

Sentong kiri (*senthong kiwo*) dan sentong kanan (*senthong tengen*) memiliki pintu panel kayu berdaun ganda, sedangkan sentong tengah tidak berdaun pintu. Pada ventilasi atas kusen pintu (*tebeng*) sentong kiri dan sentong kanan terdapat ornamen berbentuk “matahari terbit”. Ornamen tersebut diperkirakan merupakan modifikasi dari ornamen berbentuk anak panah menuju ke satu titik di tengah bawah. Daun pintu memiliki ornamen berbentuk *wajikan* polos. Di ruangan sentong kiri (timur) terdapat 2 jendela pada dinding sisi utara berukuran 34 cm x 88 cm dan di sisi timur berukuran 75 cm x 93 cm. Pada sentong kanan (barat) hanya terdapat satu jendela di dinding barat identik dengan jendela dinding timur di sentong kiri.



Denah dan ukuran dalam rumah Joglo Jagaan II

Sisi depan (dinding selatan bangunan dalam memiliki dinding pasangan bata yang memiliki satu pintu di bagian tengah diapit oleh jendela di kedua sisinya. Sedangkan pada sisi timur dan barat dinding masing-masing memiliki satu pintu dan jendela. Semua pintu dan jendela pada sisi luar dalam ini berbentuk daun ganda (*kupu tarung*) panel kayu.

Di sisi timur dalam terdapat emper berukuran 11,7 m x 3,25 m. Pada bagian atap dalam memiliki *usuk paniyung* sedangkan di bagian emper depan dan emper timur dalam memiliki *usuk ri gereh*. Semua ujung *usuk* bermotif cakar macan. Pada dinding emper dalam sisi barat terdapat *roster* dengan model geometris. Pada sisi timur emper depan terdapat pintu menuju emper timur ini dengan bentuk sun pintu tunggal (*inep siji*). Pada tepi atap (sisi timur) emper timur ini disangga dengan saka emper berukuran 12 cm x 12 cm, tinggi 192 cm. Lantai emper berupa tegel warna abu-abu ukuran 20 cm x 20 cm.

Bagian *longkangan* di hadapan emper ini dapat diakses melalui tembok *seketeng* di sisi selatan yang memiliki pintu daun ganda panel kayu serta memiliki atap pelindung di atasnya. Di sisi barat pintu ini sekaligus merupakan tembok sisi selatan emper timur berupa *kerawangan*.

#### 4. Pawon dan Pekiwan

*Pawon* dan *pekiwan* terdiri atas empat bagian ruang dengan fungsi berbeda. Ruang paling timur berfungsi sebagai dapur berukuran panjang 5,50 m x 3,43 m. Akses masuk di sisi selatan berupa pintu daun ganda (*kupur tarung*) panel kayu kombinasi kaca. Pada dinding utara terdapat terali berbahan kayu sebagai ventilasi. Plafon ruangan menggunakan papan kayu yang ditopang *blandar* kayu bermotif pada kedua ujungnya. Pada bagian tengah ruang terdapat satu tiang berbahan besi. Atap dapur dirancang lebih tinggi dari atap keseluruhan unit bangunan belakang ini sebagai sirkulasi udara.



Dari kiri ke kanan: bentuk ruang dan elemen di dalamnya; akses dapur dan ruang makan; peninggian atap pada *pawon*

Ruang berikutnya di sebelah barat, berfungsi sebagai ruang makan berukuran 5,50 m x 2,48 m. Akses pintu masuk terletak di sisi selatan berupa pintu panel kayu kombinasi kaca. Pada dinding utara terdapat terali berbahan kayu. Plafon berbahan papan kayu yang ditopang *blandar*. Pada bagian tengah ruang terdapat tiang besi. Dapur dan ruang makan terhubung melalui akses tanpa daun pintu berukuran kurang lebih 75 cm.

Pada ruang berikutnya adalah gudang berukuran 5,50 m x 4,48 m yang memiliki teras. Pintu masuk daun pintu ganda (*kupu tarung*) panel kayu kombinasi kaca, yang diapit oleh terali kayu dengan daun jendela di bagian dalam berbahan frame kayu dan kaca. Pada dinding sisi utara terdapat *roster* ditutup panel kaca untuk pencahayaan. Sisi barat ruangan terdapat tangga besi untuk akses ke loteng. Plafon bagian dalam berbahan papan kayu yang ditopang *blandar*, sekaligus sebagai lantai loteng. Atap gudang memiliki ketinggian yang berbeda dengan atap bangunan belakang, sebagai area loteng dan sirkulasi udara.



Pintu masuk gudang dan pola atap bagian gudang dan dapur yang ditinggikan

Ruang paling barat difungsikan sebagai area kamar mandi, toilet, dan sumur. Pada sisi barat terdapat dua kamar mandi yang menghadap ke timur, berhadapan dengan sumur. Antara sumur dan kamar mandi terdapat area terbuka dengan lantai tegel. Pada bagian depan terdapat satu saka yang menopang blandar atap, tanpa plafon.



Area ruang terbuka di dekat sumur serta *longkangan* antara dalam dengan bangunan belakang

*Pawon* dan *pekiwan* pada rumah joglo ini memiliki konstruksi atap kayu dengan penutup genteng. Area bangunan belakang dan dalam dipisahkan oleh *longkangan* yang bentuknya tidak simetris, menyempit ke arah timur.

Kondisi Saat Ini : Rumah Tradisional Joglo Jagalan II dalam kondisi utuh dan terawat baik. Saat ini kondisi eksterior dan interior pada semua unit bangunan di rumah ini merupakan hasil kegiatan pemugaran oleh Dinas Kebudayaan DIY. Tembok sekat pembatas antara bangunan ini dengan Rumah Tradisional Joglo Jagalan I di sebelah barat dihilangkan sehingga kedua bangunan ini menjadi satu kesatuan kompleks rumah.

Terdapat tambahan kanopi dengan bahan *fiberglass* dan rangka baja di tepi barat atap bangunan dalam. Sekat tembok tambahan yang semula berada di jogan ruangan dalam sisi barat dihilangkan. Dinding tembok tambahan yang dilengkapi pintu pada bagian emper depan serta sekat ruang di bagian timur emper dihilangkan. Tembok tambahan di tepi emper timur sehingga bagian emper ini menjadi ruang tertutup dihilangkan berikut dengan keberadaan dua pintu dan jendela *jalusi* kaca. Penghilangan/pembongkaran tembok sekat dan dinding tambahan tersebut dilakukan pada kegiatan pemugaran tahun 2019 untuk mengembalikan tata ruang bangunan dalam yang semula.

Sebelum pemugaran 2019 kondisi bagian pendapa semula berorientasi miring ke arah barat dan tidak simetris terhadap bangunan dalam serta beberapa *saka penanggap* miring  $1,7^\circ$  ke selatan. Kondisi ini kemudian diperbaiki dalam kegiatan pemugaran/rehabilitasi oleh Dinas Kebudayaan DIY pada tahun 2019.

Secara umum Rumah Tradisional Joglo Jagalan II ini telah mengalami beberapa perubahan dari *pakem* rumah joglo. Perubahan tersebut terjadi karena usaha modifikasi yang dilakukan pemilik sebelumnya, seperti perubahan pada struktur dinding, tiang, dan lantai. Bahkan pasca terjadinya gempa tahun 2006, rumah joglo Jagalan juga terkena dampaknya.

## Sejarah

: Rumah Tradisional Joglo Jagalan II ini merepresentasikan karakter kawasan kampung Jagalan yang merupakan toponimi kuno di Kotagede era Ibukota Mataram-Islam sejak abad ke-17. Posisi bangunan ini berada di kampung Jagalan yang terletak di belakang (barat) Situs Cagar Budaya Masjid Gedhe Mataram Kotagede. Nama “*jagalan*” berasosiasi dengan lokasi tempat tinggal profesi penyembelih hewan yang dalam hal ini berkaitan dengan aktivitas keraton Mataram-Islam di Kota Gede. Di beberapa tempat, toponimi *jagalan* menjadi penanda tata ruang pusat aktivitas pemerintahan (kerajaan). Lokasi kampung dengan toponimi *jagalan* selalu menempati di dekat sungai.

Pada terbitan Inventarisasi dan Dokumentasi 2011 (Rekompak-JRF, 2011: 150) tercantum bangunan ini didirikan pada tahun 1743. Tidak diperoleh data empiris mengenai tahun pembangunan ini, namun dari gaya bangunan diinterpretasi dari abad ke-19 serta memiliki karakteristik Joglo gaya Surakarta.

Berdasarkan sejarah lisan dan interpretasi bangunan, rumah joglo ini pada mulanya milik Kanjeng Raden Tumenggung Martohastono, yaitu salah satu tokoh abdi dalem Kraton Surakarta. Oleh karena itu bangunan ini pernah dikenal juga dengan nama “Joglo Tumenggungan”. Di masa kemudian rumah ini berpindah kepemilikan kepada R. Ng. Bahoewinangoen yang kemudian mewariskan rumah ini kepada anak kelimanya yaitu R. Pawiro Hardjo. Selanjutnya rumah ini diwariskan kepada Sudiyo Prasetyo (dikenal pula dengan nama “Pak Gembong”). Pada tahun 2015 mengalami alih kepemilikan kepada Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas Kebudayaan DIY. Alih kepemilikan melalui pembelian ini sekaligus bersama rumah joglo di samping barat.



(a) Kanjeng Raden Tumenggung Martohastono;  
(b) mas Ngabehi Bahoewinangoen; (c) Achmad Kasmat Bahoewinangoen

Sumber: Koleksi Achmad Charris Zubair

- Kriteria : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:  
Pasal 43  
Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat:
- a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
  - b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
  - c. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;
  - d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
  - e. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.
- Penjelasan Kriteria : Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Joglo Jagalan II termasuk dalam Peringkat Provinsi karena:
- a. Mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota:  
Bangunan ini merupakan salah satu atribut pengisi Kawasan Cagar Budaya Kotagede sebagai Kawasan Cagar Budaya lintas wilayah Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta.
  - b. Mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi:  
Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Joglo Jagalan II memiliki karya langgam Jawa dengan kaidah arsitektur Tradisional Jawa merupakan bangunan yang berada dalam kampung *jagalan* yang merupakan toponimi kampung berdasarkan profesi pada tata ruang Mataram Islam di Kotagede sejak abad 17.
- Nilai Penting : Rumah Tradisional Joglo Jagalan II merupakan salah satu bangunan berarsitektur tradisional Jawa bergaya Surakarta di Kawasan Cagar Budaya Kotagede yang memperkuat karakter wilayah.
- Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Lampiran


### Lampiran 1. Foto




Fasad bangunan dalam Rumah Tradisional Joglo Jagalan II  
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024



Longkangan antara dalam dan pendapa  
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024




Bangunan pendapa dari barat laut  
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024



Konstruksi penyangga atap pendapa (saka guru dan tumpangsari)  
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024



Emper depan Dalem serta jendela dan pintu  
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024



Pintu seketeng menuju area emper timur dan bekas gandok tengen  
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024



Pintu dan jendela di sisi barat dalem  
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024



Pintu dan jendela pada emper timur/  
dinding sisi timur dalem  
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024



Konstruksi penyangga atap dalem  
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024




Dada *paesi* pada bagian tengah  
*pamidhangan*  
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024



Bagian *jogan* bangunan dalem, menunjukkan *senthong kiwa*, *senthong tengah*, dan *senthong tengen*.

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024




Teras pada emper timur dan tapak bekas bangunan *gandhok tengen*  
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024



Tampak depan unit bangunan belakang (*pawon-pekiwan*)  
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024




*Longkangan* di sisi utara, antara dalam dan bangunan belakang (*pawon-pekiwan*)  
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024




*Longkangan* di sisi utara, antara dalam dan bangunan belakang (*pawon-pekiwan*) tampak dari sisi barat  
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024



Sumur dan toilet pada bangunan belakang  
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024




Salah satu bagian ruang pada bangunan belakang  
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024




Jendela rangkap daun ganda (*kupu tarung*) pada fasad dalem

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024




Pintu daun ganda (*kupu tarung*) pada fasad bangunan dalem

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024



Dari kiri ke kanan: bentuk pintu *senhong kiwa* dan *senhong tengen*; pintu ke arah emper timur; pintu *seketeng*

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024




Umpak saka guru di pendapa  
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024




Umpak saka guru di dalem  
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024


Lampiran 2. Gambar dan Denah Lantai




Rumah Tradisional Joglo Jagalan II (dahulu bernama Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Mbah Bong)



Denah Rumah Tradisional Joglo Jagalan II




Denah bagian Dalem Rumah Tradisional Joglo Jagalan II



Gambar potongan barat-timur Dalem Rumah Tradisional Joglo Jagalan II

**Lampiran 3. Peta Keletakkan dan Batas Lahan Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Joglo Jagalan II**



Sumber: Citra Satelit Google Earth tanggal 26-05-2021

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X